



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 528 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 048 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan terhadap penyisihan piutang dan beban dibayar dimuka agar dapat disajikan secara wajar dalam Neraca, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 048 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 528 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 19), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 1136 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 39);
- b. Nomor 1331 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 68);

c. Nomor ...

- c. Nomor 008 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 8);
 d. Nomor 048 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 48);
 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai sistematika penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 03 tentang Piutang dan Penyisihan Piutang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah.
2. Ketentuan mengenai sistematika penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 04 tentang Beban Dibayar Dimuka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal 3 November 2020
 WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
 pada tanggal
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


 H. BAMBANG SUHARI, S.H
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN: SALINAN PERATURAN WALI KOTABANDUNG
NOMOR : 57 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 November 2020

**KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 03
PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG**

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 03
PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG

I. DEFINISI

- a. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan atas kepatuhan membayar kewajiban oleh Debitur.

II. KLASIFIKASI

Klasifikasi piutang meliputi:

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, meliputi:

1. piutang Pajak;
2. piutang Retribusi; dan
3. piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, meliputi:

1. pemberian pinjaman;
2. penjualan;
3. kemitraan; dan
4. pemberian fasilitas.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, meliputi:

1. piutang dana bagi hasil;
2. piutang Dana Alokasi Umum;
3. piutang Dana Alokasi Khusus;
4. piutang transfer Lainnya;
5. piutang Transfer Antar Daerah; dan
6. piutang kelebihan transfer.

d. Tuntutan...

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, meliputi:

1. piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
2. piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

III. PENGAKUAN PIUTANG

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai asset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang tidak dapat direalisasikan oleh Pemerintah Daerah sampai akhir tahun anggaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan merupakan piutang bagi Pemerintah Daerah sehingga piutang tersebut harus dihapuskan. Kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan, piutang transfer lainnya diakui apabila:

a.dalam...

- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan tentang Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Surat Keputusan tentang Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

IV. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran...

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b. Disajikan...

- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasidi atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

V. PENILAIAN PIUTANG

Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, dan penghapusan piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet*), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (*aging schedule*).

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

V.1 Kualitas Piutang Daerah

1. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.
2. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d. Kualitas Piutang Macet.

3. Penggolongan ...

3. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dibagi berdasarkan cara pemungut pajak yang meliputi:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria meliputi:
 1. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 2. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 3. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 4. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 5. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 1. Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 2. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 3. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria meliputi:
 1. Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 2. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 3. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 4. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria meliputi:
 1. Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 2. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 3. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 4. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 1. Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 2. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 3. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 4. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas ...

- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1. Umur piutang 1 (satu) sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - 2. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1. Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1. Umur piutang 5 (lima) tahun ke atas; dan/atau
 - 2. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan kurang dari 1 (satu) bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan kurang dari 3 (tiga) bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 (tiga) sampai dengan kurang 12 (dua belas) bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang 12 (dua belas) bulan ke atas.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

4. Pembentukan ...

Daftar Umur Piutang
Berdasarkan Penggolongan dan Kualitas Piutang

Penggolongan dan Kualitas Piutang	Piutang Lancar	Piutang Kurang Lancar	Piutang Diragukan	Piutang Macet
Piutang Pajak	< 1 tahun	1 < 3 tahun	3 < 5 tahun	≥ 5 tahun
Piutang bukan Pajak khusus untuk Obyek Retribusi	< 1 bulan	1 < 3 bulan	3 < 12 bulan	≥ 12 bulan
Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi	s.d. jatuh tempo	≥ 1 bulan dari tagihan pertama	≥ 1 bulan dari tagihan kedua	≥ 1 bulan dari tagihan ketiga

Piutang bukan pajak dan bukan retribusi atau piutang pendapatan asli daerah lainnya terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya. Adapun untuk pengelolaan piutang yang bersumber dari Dana BLUD kesehatan khususnya rumah sakit maka penggolongan dan kualitas piutang serta pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 703 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Kota Bandung.

4. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. kualitas Lancar sebesar 0,5% (setengah perseratus);
 - b. kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
5. Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai diatas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa Piutang;

6. Penyisihan ...

6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.
7. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
8. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

V.2. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara meliputi:

- a. penghapustagihan (*write-off*) dan
- b. penghapusbukuan (*write down*).

Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Subtansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.

- a. Penghapusbukuan ...

a. Penghapusbukuan Piutang (*write-down*)

Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara Walikota merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan piutang dengan nilai dibawah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu menghapus piutang daerah dikeluarkan dari pembukuan tanpa menghapus hak tagih daerah, dan masih dicatat secara *extra comptabel*.

b. Penghapustagihan piutang (*write-off*)

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh pengelola piutang sendiri gagal maka pengelolayangbersangkutan tidak diperkenankan

menghapuskan sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan. Sementara itu, instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Setelah mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

Adapun untuk pemerintah daerah, kewenangan penghapus tagihan piutang sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penghapustagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat (hapus buku).

V.3. Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapus Buku

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

VI. PENYAJIAN

Penyajian Piutang disajikan di neraca pada kelompok aset lancar. Piutang harus disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (*net realizable value*). Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih.

VII. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan piutang, meliputi:

- a. jumlah piutang;
- b. jenis piutang;
- c. pihak debitur;
- d. rincian umur piutang;
- e. persentase penyisihan piutang tidak tertagih; dan
- f. jumlah penyisihan piutang tidak tertagih.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN: SALINAN PERATURAN WALI KOTABANDUNG
NOMOR : 57 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 November 2020

**KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 04
BEBAN DIBAYAR DIMUKA**

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 04
BEBAN DIBAYAR DIMUKA

I. DEFINISI

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban karena belum dinikmati masa manfaatnya sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

II. KLASIFIKASI

Klasifikasi Beban dibayar di muka antara lain pembayaran premi asuransi gedung/kendaraan bermotor/tanaman dan sewa kantor/gedung/gudang.

III. PENGAKUAN

Beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari entitas lain, telah atau masih tetap terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

IV. PENGUKURAN

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan selisih pembayaran yang belum dinikmati manfaatnya. Beban Di bayar Dimuka dicatat sebesar total kas yang dikeluarkan dibagi dengan total bulan masa pemanfaatan aset/pertanggungungan untuk asuransi, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya oleh pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diukur dengan pendekatan bulan, bukan harian.

Perhitungan bulan yang diakui sebagai beban dan yang diakui sebagai beban dibayar dimuka, adalah sebagai berikut :

- Untuk periode bulan yang sudah diperhitungkan sebagai beban (selama satu bulan) adalah apabila terjadi transaksi pada periode tanggal 1 s.d. 15 bulan yang bersangkutan. Apabila sudah melewati tanggal 15, belum diakui sebagai beban;
- Untuk periode yang diperhitungkan sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah total bulan pemanfaatan aset/pertanggungungan asuransi dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai Beban.

V. PENYAJIAN

Beban dibayar dimuka disajikan sebesar nilai jasa yang masih harus diterima. Beban dibayar di muka disajikan pada neraca dalam kelompok aset lancar.

VI. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan beban dibayar di muka, antara lain :

- a. Jumlah beban dibayar di muka;
- b. Jenis beban dibayar di muka.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027